



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 206 TAHUN 2019

TENTANG


PERALIHAN STATUS

TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MEKAR WAWONII TIMUR
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MUNSE

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Mekar Wawonii Timur dengan status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa setelah melalui proses pengkajian, Taman Kanak-Kanak Mekar Wawonii Timur telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Taman Kanak-Kanak Swasta ke Taman Kanak-Kanak Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia~~ Nomor 5451);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~~Nomor 4496~~);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 170);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara hasil Pengkajian Peralihan status Taman Kanak-Kanak Mekar Wawonii Timur menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Munse oleh Tim Pengkajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 420/154 a/ 2019;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 420/156/ 2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal peralihan status Taman Kanak-Kanak Mekar Wawonii Timur menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Munse;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
TENTANG PERALIHAN STATUS TAMAN KANAK
SWASTA MEKAR WAWONII TIMUR MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MUNSE.

KESATU : Menetapkan peralihan Taman Kanak-Kanak Mekar
Wawonii Timur yang berstatus swasta menjadi
Taman Kanak-Kanak berstatus Negeri.

KEDUA : Menetapkan nomenklatur Taman Kanak-Kanak
Mekar Wawonii Timur menjadi Taman Kanak-
Kanak Negeri Munse.

KETIGA : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU termasuk segala hak dan
kewajiban yang melekat pada Taman Kanak-Kanak
Mekar Wawonii Timur dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Tembusan, Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
5. Kepala BKSDM Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
7. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAKHIAN HUKUM SETDA,



SATWAL, SH., M.M.
NIP. 19670401 199703 1 007